



PUTUSAN

Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Ujung Tanjung, yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

PENGGUGAT, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman di Jalan Karya Jaya, RT.13, RW.05, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, Umur 57 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Petani, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman dahulu di Jalan Karya Jaya, RT.13, RW.05, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, sekarang tidak diketahui lagi alamatnya yang pasti, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut:

- Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Penggugat;
- Telah memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat, berdasarkan surat gugatannya tertanggal 25 Juni 2014, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 1 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Bahwa pada tanggal 09 Mei 1979, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 97/28/V/1979, tertanggal 25 Mei 1979, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;
- 2 Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus Perawan sedangkan Tergugat berstatus Jejaka;
- 3 Bahwa sesaat setelah akad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik-talak, sebagaimana tercantum di dalam Buku Kutipan Akta Nikah;
- 4 Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri, dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kecamatan Bosar Maligas selama 1 bulan, lalu pindah ke rumah kontrakan di Bosar Maligas selama 32 tahun, dan terakhir pindah ke rumah sendiri di KECAMATAN Tanjung Melawan, sampai Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
- 5 Bahwa selama ikatan pernikahan, Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 33 tahun, dan ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 33 tahun, dan anak-anak itu kini telah menikah;
- 6 Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, walaupun ada perselisihan dan pertengkaran masih bisa diatasi;
- 7 Bahwa pada tanggal 19 Mei 2012, Tergugat pamit kepada Penggugat untuk mencari pekerjaan, tetapi tidak mengatakan kemana Tergugat mencari kerja tersebut;
- 8 Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah pulang lagi, tidak pernah memberikan kabar atau nafkah, serta tidak pula meninggalkan harta yang dapat dimanfaatkan sebagai nafkah;
- 9 Bahwa Penggugat telah berusaha menelepon Tergugat, tetapi Nomor telepon genggam Tergugat sudah tidak aktif lagi, dan Penggugat juga mencari

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat ke rumah Abang kandung Tergugat di Kabupaten Asahan, tetapi tidak ada yang mengetahui keberadaan Tergugat;

10 Bahwa kelakuan Tergugat tersebut menyusahkan Penggugat lahir-batin, karena itu Penggugat tidak rela;

11 Bahwa dengan demikian, Tergugat telah melanggar sighat taklik-talak yang pernah diucapkannya, dan oleh sebab itu Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Ujung Tanjung;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 3 Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan hari Selasa, tanggal 28 Oktober 2014, Penggugat hadir di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir tanpa alasan, serta tidak menyuruh kuasanya untuk hadir, meskipun telah dipanggil oleh Pengadilan;

Bahwa pengadilan telah menyatakan bahwa panggilan terhadap Tergugat telah dilakukan secara sah dan patut;

Bahwa Pengadilan, dalam upaya perdamaian, telah menasihati Penggugat agar berdamai dan tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil,

Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 3 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan upaya Mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat, tanpa ada tambahan atau perubahan;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan Bukti surat berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 97/28/V/1979, tertanggal 25 Mei 1979, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, yang setelah diperiksa, lalu diberi tanda oleh Ketua Majelis dengan kode: BUKTI P.;

Bahwa selain Bukti surat, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. SAKSI I PENGGUGAT, Umur 55 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak tetap, Pendidikan terakhir SD, Alamat tempat kediaman di RT.15, RW.15, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat dan Tergugat, dan menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa sebagai suami-istri, Penggugat dan Tergugat hingga kini telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa Penggugat kini tinggal di Ujung Tanjung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak serumah lagi sejak lebih dari 3 tahun yang lalu, karena Tergugat pergi entah kemana dan sebelumnya berpamitan hendak mencari kerja, tetapi tidak pernah pulang lagi hingga sekarang;
- Bahwa sejak kepergiannya itu, Tergugat tidak pernah mengirim kabar atau nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat, tetapi tidak berhasil;



2. SAKSI II PENGGUGAT, Umur 52 Tahun, Agama Islam, Pendidikan terakhir SD, Pekerjaan Ibu Rumah tangga, Alamat tempat kediaman di RT.15, RW.15, Kepenghuluan Ujung Tanjung, Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, merupakan tetangga Penggugat, menerangkan di bawah sumpahnya, hal-hal yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat sejak 4 tahun yang lalu;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami-isteri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak serumah lagi karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat hendak merantau mencari kerja, tetapi tidak diketahui tujuannya kemana, dan sampai sekarang tidak pernah pulang lagi;
- Bahwa Penggugat pernah mencari Tergugat ke Simalungun, tetapi tidak berjumpa;

Bahwa Penggugat telah menyerahkan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) kepada Pengadilan, sebagai titipan, sebagaimana diatur dalam janji taklik-talak Tergugat;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil gugatannya;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak akan menyampaikan sesuatu apapun lagi, dan selanjutnya mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, Majelis menunjuk kepada berita acara sidang perkara ini, yang menjadi bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 5 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa ternyata Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah menurut hukum, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya, sedangkan gugatan Penggugat tidak melawan hukum dan beralasan, karena itu Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan Penggugat dapat diputus secara *verstek* sebagaimana ketentuan Pasal 125 HIR/Pasal 149 R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah menasehati Penggugat, dalam upaya perdamaian, agar Penggugat tidak melanjutkan gugatannya, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa bukti dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat telah diperiksa dan ternyata memenuhi syarat formil dan materil;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P. (fotokopi Kutipan Akta Nikah), yang berupa akta otentik, yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dikuatkan oleh keterangan saksi SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah, sesuai ketentuan Pasal 2 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan diatur lebih rinci pada Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, karena itu harus dinyatakan sebagai pihak-pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Penggugat berdomisili di Kabupaten Rokan Hilir, yang merupakan wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Agama Ujung Tanjung;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan SAKSI I PENGGUGAT dan saksi SAKSI II PENGGUGAT, terbukti bahwa Tergugat tidak lagi bertempat kediaman di Kepenghuluan Ujung Tanjung, karena pergi mencari kerja sejak 3 tahun yang lalu, dan tidak diketahui lagi alamat kediamannya yang pasti;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka Pengadilan berpendapat bahwa Penggugat telah dapat membuktikan dalil gugatannya, dan oleh karena itu pula Pengadilan berkesimpulan, bahwa telah cukup terbukti adanya alasan perceraian menurut ketentuan Pasal 116 huruf g Kompilasi Hukum Islam, yakni Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang telah diucapkan setelah akad nikah, khususnya angka (1), angka (2) dan angka (4), yaitu Tergugat telah meninggalkan Penggugat lebih dari 2 tahun lamanya, dan tidak memberikan nafkah wajibnya kepada Penggugat lebih dari 3 (tiga) bulan lamanya, serta telah membiarkan atau tidak memperdulikan Penggugat lebih dari 6 (enam) bulan lamanya;

Menimbang, bahwa dengan menyerahkan uang sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh, terbukti bahwa Penggugat telah tidak rela terhadap pelanggaran janji taklik-talak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa karena perceraian Penggugat dan Tergugat didasarkan pada pelanggaran janji taklik-talak Tergugat, maka pengadilan berkesimpulan menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat terhadap Penggugat, dengan iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana yang dimaksud oleh Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 dihubungkan dengan kewajiban Panitera untuk mengirimkan salinan putusan sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim berpendapat perlu memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan Putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama tempat dilangsungkannya perkawinan Penggugat dan Tergugat;

Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 7 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang menyatakan bahwa Penggugat berdomisili di Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, yang kemudian dihubungkan dengan fakta bahwa perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan di Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirimkan salinan Putusan ini ke Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan KUA. Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- 1 Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
- 2 Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
- 3 Menjatuhkan talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGUGAT) dengan uang iwadh sejumlah Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- 4 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung mengirim salinan Putusan ini, setelah berkekuatan hukum tetap, kepada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan KECAMATAN, Kabupaten Rokan Hilir, dan KUA. Kecamatan Bosar Maligas, Kabupaten Simalungun, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
- 5 Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.506.000,00 (lima ratus enam ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah Putusan ini dijatuhkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Ujung Tanjung, pada hari Senin, tanggal 28 Oktober 2014 Masehi, bertepatan dengan tanggal 04 Muharram 1436 Hijriah, oleh kami Zulhery Artha, S.Ag., M.H., yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung sebagai Hakim Ketua Majelis, serta Binar Ritonga, S.Ag. dan Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI., sebagai Hakim-hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Safrida sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Penggugat, tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Binar Ritonga, S.Ag.

Zulhery Artha, S.Ag., M.H.

Hakim Anggota,

Mardhiyyatul Husnah Hasibuan, S.HI.

Panitera Pengganti,

Dra. Safrida

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Panggilan	:	Rp.	415.000,00
3. Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,00
4. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
5. Biaya Materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah			: Rp. 506.000,00

Putusan Nomor 0246/Pdt.G/2014/PA.Utj.

Halaman 9 dari 9



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima ratus enam ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)